



# BI-PATROL

PELAPORAN ONLINE INDIKASI MONEY CHANGER ILEGAL BI BALI



bitly

Laporkan ke: [https://bit.ly/BI\\_Patrol](https://bit.ly/BI_Patrol)

MONEY CHANGER



## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (P2SK)

PASAL  
48

- (2) Kegiatan usaha penukaran valuta asing dapat diselenggarakan oleh:
- bank umum, bank umum syariah, bank perekonomian rakyat, dan bank perekonomian rakyat syariah;
  - badan hukum bukan bank

PASAL  
50

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b.

PASAL  
288

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

